

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM
MELAKSANAKAN PROGRAM
KELUARGA BERENCANA**

Norma¹

Abstrak

Norma, 1002025073 Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana, di bawah bimbingan Dr. Rita Kala Linggi, M.Si sebagai Pembimbing I dan Mohammad Taufik, S.Sos. M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam menentukan key informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan Penyuluh Keluarga Berencana dalam mensosialisasikan program KB dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program KB. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif setiap tahunnya menandakan keberhasilan Penyuluh Keluarga Berencana dalam mensosialisasikan program KB kepada masyarakat. Selain itu pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi juga sudah berjalan dengan baik sehingga ikut mensukseskan pelaksanaan program KB di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata Kunci: Program KB, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: Norma_noy@yahoo.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kendala utama yang dihadapi oleh setiap negara di dunia umumnya sama yaitu bersumber pada permasalahan kependudukan. Masalah kependudukan erat kaitannya dengan masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan. Keprihatinan akan permasalahan kependudukan tersebut melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan, atau konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dari sinilah lahirnya sebuah program besar dibidang pengendalian laju pertumbuhan penduduk berskala nasional yang sampai saat ini masih berjalan, yang disebut Keluarga Berencana (KB).

Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah berupaya dalam memasyarakatkan program KB kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya melalui penyuluhan secara konseptual sehingga lebih mampu menganjurkan atau memotivasi masyarakat untuk melaksanakan program tersebut.

Namun, setelah Orde Baru tumbang, tanda-tanda mengendurnya pelaksanaan program tersebut semakin tampak. Mulai saat ini, Indonesia menghadapi tantangan dalam pengelolaan kependudukan yang dulu bergerak sangat cepat dan signifikan menjadi stagnan dan cenderung berantakan. Kelemahan kelembagaan dan diabaikannya program ini dalam pembangunan bangsa terjadi pasca Orde Baru yang komitmen politiknya tidak seluar biasa saat Orde Baru. Secara terang-terangan program ini dianggap kurang penting pada era desentralisasi dan otonomi daerah.

Sejak tahun 1957, kegiatan keluarga berencana yang di organisir oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Indonesia terus berkembang. BKKBN bekerja sama dengan petugas-petugas kesehatan, lembaga pemberdayaan perempuan, dan warga setempat yang dapat menjadi kader-kader untuk menjalankan kegiatan klinik KB di setiap Puskesmas dan posko-posko warga. Namun untuk dapat mengembangkan pelaksanaan program KB tidaklah mudah, terdapat berbagai masalah serta hambatan-hambatan antara lain ternyata masih adanya keengganan beberapa kalangan masyarakat untuk menerima program KB. (Hanafi Hartanto : 1994).

Selain BKKBN, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) juga merupakan badan yang mewadahi pelaksanaan program KB. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur.

Keberadaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visinya yaitu “Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Keluarga Sejahtera dan Mandiri” masih banyak menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Sama halnya dengan Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009, tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai 6 tugas pokok dalam melaksanakan otonomi daerah, diantaranya:

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
4. Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

Berdasarkan misinya maka Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kabupaten Penajam Paser Utara menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai. secara umum sasaran-sasaran strategis Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 dapat dicapai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang merupakan ukuran pencapaian sasaran-sasaran tersebut.

Pelaksanaan program KB di Kabupaten Penajam Paser Utara secara statistik menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan terjadinya kenaikan peserta KB aktif, kenaikan pasangan usia subur, dan kenaikan persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur dari tahun ke tahun. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam pelaksanaan program KB, sebenarnya Kabupaten Penajam Paser Utara telah berada di jalur yang benar, sehingga hanya tinggal melakukan pembinaan yang intensif terhadap keberadaan peserta KB aktif agar tidak mengalami drop out (DO).

Namun di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara masih terdapat hambatan-hambatan sebagaimana yang direalisasikan melalui APBD tahun 2013 secara teoritis dikaitkan dengan 6 hal yaitu, *man, money, market, machine, methode dan material*. 6 hal tersebut yang menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu partisipasi dari masyarakat juga sangat

dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan program KB.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana”.

Kerangka Dasar Teori

Pemerintahan

Menurut Surianingrat (1992:10) pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan pemerintahan, misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan yang demokratis, pemerintahan diktator, dan lain-lainnya.

Menurut Joko Siswanto (1992:169) pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti eksekutif, legislative dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja.

Ndraha (1997:6) mengemukakan pemerintahan adalah merupakan gejala sosial, artinya terjadi dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat.

Fungsi pemerintah selain memberikan pelayanan terhadap masyarakat, juga memberika fungsi lainnya. Yang dikehendaki ialah pembaharuan, perubahan sosial atau peningkatan kualitas hidup manusia, pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai agen perubahan sosial, penjual nilai-nilai baru. Inilah fungsi penyuluhan (Ndhara 1991:204).

Sehingga dari teori dan konsep diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah adalah kumpulan daripada kegiatan yang diselenggarakan oleh negara untuk mencapai tujuannya yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fungsi yaitu fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan serta fungsi penyuluhan.

Asas-asas Umum Pemerintahan

Di Belanda, Asas-asas umum pemerintahan dikenal dengan istilah “*Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*” (ABBB). Di Inggris dikenal dengan istilah “*The Principal of Natural Justice*”. Di Perancis dikenal dengan istilah “*Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique*”. Di Belgia dikenal dengan istilah “*Aglemene Rechtsbeginselen*”. Di Jerman dikenal dengan istilah “*Verfassung Sprinzipien*”. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan istilah “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”. Berikut adalah pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut beberapa ahli.

DER BURG dan GJM. CARTIGNY memberikan definisi mengenai “*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*” (abbb), adalah asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai kemudian oleh Hakim Tata Usaha Negara.

HD. Van WIJK /WILLEM KONIJNENBELT menulis sebagai berikut: organ-organ pemerintahan – yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terkait pada peraturan perundang-undangan; hukum tertulis, disamping itu organ-organ pemerintahan harus memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik.

JBJM. Ten BERGE menyatakan bahwa, istilah asas-asas pemerintahan yang patut sebenarnya dimaksudkan sebagai peraturan hukum tidak tertulis pada pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dan menyebutkan bahwa, kita menemukan abbb dalam dua varian, yaitu sebagai dasar penelitian bagi hakim dan sebagai norma pengarah bagi organ pemerintahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Walikota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di bentuk melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Implementasi Program

Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2006:119) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan

keputusan kebijakan yang umumnya berbentuk undang-undang, akan tetapi dapat juga mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan dalam berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaannya. Donald S. Van Mater dan Carl E. Va dalam Dr. Joko Widodo, M.S (2006:86) juga menguraikan batasan implementasi sebagai “implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Gittinger dalam Ginanjar Kartasasmita (1996:30) yang mengatakan bahwa “program pada dasarnya adalah kumpulan kegiatan yang dapat dihimpun dalam suatu kelompok yang sama secara mandiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Farida Yusuf Tayibnabis (2000: 9) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Pemberdayaan Perempuan

Rappaport dalam Hikmat (2004:3), mengatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh control individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya. Sementara MacArdle dalam Hikmat (2004:3), mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan itu.

Dalam pedoman pemberdayaan sosial perempuan (2006:4), pemberdayaan perempuan adalah serangkaian program dan kegiatan yang sebagai pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memperkuat motivasi, kemampuan dan peran ganda perempuan melalui penyadaran pemberdayaan perempuan, pengembangan kapasitas perempuan, intervensi pemberdayaan perempuan, program aksi pemberdayaan perempuan dan media pemberdayaan perempuan.

Keluarga Berencana

Pengertian Keluarga Berencana (KB) menurut UU No. 10 tahun 1992 adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Everett, 2008).

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2005 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana (KB) adalah usaha peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Tujuan program KB adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur jarak kelahiran, mengurangi angka kematian bayi, mengurangi angka kematian ibu hamil, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendorong penerapan perilaku seks aman.

Program KB memberikan dampak, yaitu Penurunan angka kematian ibu dan anak; Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; Peningkatan kesejahteraan keluarga; Peningkatan derajat kesehatan; Peningkatan mutu dan layanan KB-KR (Kesehatan Reproduksi); Peningkatan system pengelolaan dan kapasitas SDM; Pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar. (Glasier, 2006:27)

Definisi Konsepsional

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan program KB merupakan suatu bentuk kewajiban atau tanggung jawab sebagai unsur pelaksana pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelaksanaan program KB yang meliputi pembinaan penyuluh KB dan melaksanakan *monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi* dan *supervise* pelaksanaan program KB di Kabupaten Penajam Paser Utara demi tercapainya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dari skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana” adalah:

1. Pembinaan Penyuluh KB.
2. Pelaksanaan *monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi* dan *supervise* dalam melaksanakan program KB.

Jenis dan Sumber Data

Menurut pendapat Arikunto (2002) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data, subjek data, dari mana data di peroleh untuk menemukan siapa yang dijadikan sebagai narasumber. Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut di analisis dengan kata-kata yang bisa disusun dalam teks yang di perluas. Karena penelitian ini penentuan responden menggunakan *purposive sampling*.

Adapun jenis data dalam penelitian adalah:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui informasi dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dan di pandu pertanyaan-

pertanyaan yang sesuai dengan fokus yang dipersiapkan dalam penelitian.

2. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, data ini untuk mendukung penulis pada penelitian yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, seperti dokumen-dokumen, laporan evaluasi tahunan, melalui buku-buku pustaka, dan file yang di *download* di internet.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana

Dalam mewujudkan program KB maka tidak lepas kaitannya dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB) yang memiliki peran sangat penting dalam penggarapan program KB yang berhadapan langsung dengan masyarakat di lapangan dan menggerakkan masyarakat terutama pada wilayah pedesaan/kelurahan.

Setiap Penyuluh Keluarga Berencana sudah ditempatkan di wilayah tugasnya masing-masing beserta dengan tugas-tugasnya. Untuk membantu Penyuluh keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya maka disetiap wilayah ada PPKBD dan sub PPKBD. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana adalah penyuluhan yang rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali yang dilaksanakan di desa maupun di posyandu dengan mitra kerja dari pihak desa atau puskesmas.

Pengembangan potensi Penyuluh Keluarga Berencana sangat diperlukan dan dilakukan secara terus-menerus, mengingat tugasnya semakin berat, tidak hanya berkaitan dengan tugas penyelenggaraan program KB, tetapi juga menyangkut program pembangunan lainnya. Untuk itu perlu adanya suatu pembinaan yang dilakukan guna meningkatkan kinerja Penyuluh Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan.

Berdasarkan wawancara dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana selain dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara, dilaksanakan juga oleh provinsi. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu berupa pembinaan pengisian formulir, latihan penyuluhan, pembentukan poktan-poktan (kelompok kegiatan) dan pembinaan angka kredit. Setiap pembinaan yang akan dilakukan pasti akan diadakan rapat koordinasi sebelumnya. Hal ini guna menyiapkan apa yang akan diberikan dalam pembinaan tersebut.

Berbeda dengan Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara yang hanya melibatkan Penyuluh Keluarga Berencana yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara saja, pembinaan yang dilakukan oleh provinsi melibatkan seluruh Penyuluh Keluarga Berencana yang ada di Kalimantan Timur. Pembinaan yang diberikan berupa pelatihan secara dasar yang berkaitan dengan KB. Dalam pembinaan tersebut juga melatih Penyuluh Keluarga Berencana tentang bagaimana cara menyampaikan informasi yang berkaitan tentang KB dengan baik dan benar agar bisa diterima oleh para peserta dalam penyuluhan.

Kemampuan Penyuluh Keluarga Berencana dalam mensosialisasikan program KB sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap program KB. Penyuluh Keluarga Berencana dituntut agar mampu mensosialisasikan program KB sehingga masyarakat mengetahui betapa pentingnya program KB. Saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan salah tentang KB. Terlihat dari banyaknya PUS yang baru menikah enggan mengikuti program KB dengan berbagai alasan antara lain takut kegemukan, beragam penyakit akan timbul sebagai efek samping penggunaan alat kontrasepsi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesalahan persepsi atau kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap alat kontrasepsi atau metode KB.

Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan kepada masyarakat terutama PUS secara lebih intensif oleh Penyuluh Keluarga Berencana melalui kegiatan penyuluhan tentang alat kontrasepsi atau metode KB untuk mengubah anggapan salah masyarakat tentang KB.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KB menyebabkan timbulnya anggapan yang salah terkait dengan dampak penggunaan alat kontrasepsi. Disinilah tugas dari Penyuluh Keluarga Berencana untuk melaksanakan penyuluhan guna menyampaikan kepada masyarakat tentang KB yang sebenarnya yaitu lebih kearah mengatur jarak kehamilan.

Di tinjau dari segi persiapan tenaga pelaksana pengelola program KB yakni tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Penajam Paser Utara masih kurang memadai. Jumlah tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Penajam Paser Utara hanya berjumlah 7 orang yang bertugas melayani 24 kelurahan dan 30 desa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tapi walaupun dengan jumlah anggota yang terbatas, Penyuluh Keluarga Berencana tetap mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Bahkan Penyuluh Keluarga Berencana juga melakukan kegiatan-kegiatan lain selain penyuluhan KB. Ini membuktikan bahwa

pembinaan yang dilakukan Penyuluh Keluarga Berencana baik di Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara maupun di Provinsi mampu meningkatkan kinerja Penyuluh Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas lapangannya walaupun terdapat kendala-kendala.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam melaksanakan program KB

Monitoring

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara tentunya memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Program adalah kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dengan matang yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dan sasaran tertentu yang disusun secara sistematis dan teratur. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa program KB yang rutin dilakukan setiap tahunnya untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Setelah melaksanakan kegiatan program KB tersebut, maka perlu adanya monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dimana kata monitoring itu berarti pemantauan. Berdasarkan wawancara dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Seksi Keluarga Berencana dan Seksi Keluarga Sejahtera disetiap akhir tahun tersebut, dapat diketahui bagaimana dampak kegiatan yang dilaksanakan, apakah memiliki nilai tambah untuk kader dan masyarakat atau tidak. Selain itu, juga bisa memantau kerja Penyuluh Keluarga Berencana dilapangan melalui pendekatan dengan kepala desa, bidan desa, perawat, sub-sub BPKB dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Dalam melaksanakan monitoring Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami beberapa kendala. Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang sangat dirasakan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengadakan monitoring adalah menyangkut masalah dana operasional. Karena tidak adanya dana khusus untuk monitoring maka Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara harus pandai-pandai dalam menyisihkan dana APBD untuk pelaksanaan monitoring setiap tahunnya.

Evaluasi

Evaluasi yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian efektifitas strategis yang dapat dilakukan pada sebelum, selama dan setelah kegiatan

selesai dilakukan dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi adalah mempelajari kejadian kemudian memberikan solusi untuk suatu masalah. Tanpa monitoring, proses evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis.

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk mendapatkan hasil kerja dari Penyuluh Keluarga Berencana. Setiap Penyuluh Keluarga Berencana harus mengetahui kinerja PPKBD dan sub PPKBD nya, tahu berapa jumlaharganya yang ber-KB dan tahu berapa jumlah alat kontrasepsi yang digunakan. Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan beberapa alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi tersebut kadang mengalami penurunan kadang pula mengalami peningkatan yang sangat drastis. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu suntikan. Berdasarkan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Seksi Keluarga Berencana dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja yang bisa melewati target kinerja. Jika dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2012 sampai 2013 dapat dicapai dengan baik sehingga mengalami peningkatan kinerja.

Asistensi

Asistensi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dimana pelaksanaannya pemeriksaan langsung terhadap kader-kader untuk melihat bagaimana kinerjanya diwilayahnya masing-masing. Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sasaran dari kegiatan asistensi tersebut adalah kader-kader. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melihat bagaimana kinerja para kader melalui data-data yang dibuat dan dilaporkan oleh para kader.

Tugas dari kader-kader KB tersebut adalah melakukan kegiatan pendataan dan pencatatan keluarga disetiap wilayah kerjanya dan ikut mensosialisasikan tentang pentingnya program KB kepada masyarakat. Kegiatan pendataan dan pencatatan keluarga ini sangatlah penting. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh keadaan dilapangan sampai ke tingkat keluarga tentang hasil-hasil pelaksanaan program KB. Hasil pendataan keluarga akan berguna bagi keluarga dan masyarakat untuk membantu dirinya dalam menuntaskan keluarga dari ketertinggalan dan meningkatkan kualitas keluarga, berdasarkan tingkat kesejahteraan mulai dari tahap Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Fasilitasi

Fasilitasi adalah lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di tinjau dari aspek sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berupaya mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia sedemikian rupa agar mampu menunjang efektivitas program KB.

Dalam hal memfasilitasi pelaksanaan program KB, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara lah yang bertindak sebagai pemenuh kebutuhan pelaksanaan program KB. Pengiriman blangko-blangko format diberikan kepada tiap-tiap desa atau kelurahan, rumah sakit, klinik-klinik KB swasta dan perusahaan. Selain blangko-blangko format, alat kontrasepsi dan non kontrasepsi juga diberikan.

Supervisi

Supervisi merupakan upaya bersama-sama melakukan penilaian untuk kemudian memberikan saran, perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi. Supervisi atau pengawasan dilakukan guna mengevaluasi tingkat keberhasilan program KB yang dicapai serta kendala yang mungkin dihadapi untuk dicari pemecahannya. Pihak yang terlibat dalam pengawasan program KB adalah Seksi Keluarga Berencana. Biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan kunjungan langsung ke klinik-klinik KB swasta, rumah sakit, puskesmas dan perusahaan-perusahaan.

Dalam pengawasan menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan. Setiap pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan secara berkala. Melalui blangko-blangko format yang diberikan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara kepada klinik-klinik KB swasta, rumah sakit, puskesmas, atau perusahaan dapat dilihat bagaimana pelaksanaan program KB di setiap desa atau kelurahan. Dari laporan tersebut dapat diketahui hasil pelayanan peserta KB baru, jumlah PUS bukan akseptor, persediaan alat kontrasepsi, dan lain-lainnya. Dari data tersebut, bisa diketahui seberapa besar peran serta masyarakat dalam mengikuti program KB.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pembinaan yang diberikan terhadap Penyuluh Keluarga Berencana sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan Penyuluh KB dalam mensosialisasikan program KB yang mampu mengajak masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi dalam program KB. Hal ini terbukti dengan meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) setiap tahun. Pada tahun 2010

jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berjumlah 26.046, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 29.064. Selain mengajak PUS, Penyuluh Keluarga Berencana juga mengajak kader-kader yang belum aktif untuk mau ikut berpartisipasi. Walaupun dengan jumlah anggota yang kurang memadai namun pelaksanaan tugas lapangan Penyuluh KB tetap berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diagendakan sebelumnya.

2. Dalam pelaksanaan monitoring dapat diketahui seberapa jauh program KB sudah terlaksana dan memantau kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Dari kegiatan monitoring yang dilakukan diketahui bahwa jumlah peserta KB mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Setelah melakukan monitoring kemudian dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi dimana dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran-sasaran dari program KB yang dicanangkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja yang bisa melewati target kinerja.
3. Pelaksanaan asistensi atau pendataan yang dilakukan sudah cukup baik walaupun terkadang tidak rutin dilakukan. Dari kegiatan ini dapat diketahui kinerja para kader didaerahnya masing-masing melalui pengumpulan data keluarga yang mereka lakukan secara rutin. Kegiatan asistensi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh keadaan dilapangan sampai ke tingkat keluarga tentang hasil-hasil pelaksanaan program KB.
4. Dalam hal fasilitasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah melakukan secara optimal. Pengiriman fasilitas-fasilitas baik alat kontrasepsi maupun non kontrasepsi ke tiap-tiap desa/kelurahan, rumah sakit, puskesmas, klinik KB swasta dan perusahaan selalu dilakukan setiap tahunnya. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan bisa menunjang pelaksanaan program KB. Kemudian dilakukan supervisi atau pengawasan terhadap pemberian fasilitas tersebut. Dalam pengawasan tersebut dapat diketahui berapa banyak jumlah alat kontrasepsi yang digunakan termasuk juga hasil pelayanan peserta KB baru, jumlah PUS bukan akseptor dan lain-lain.

Saran

1. Agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan program-program KB yang ada, maka sebaiknya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana ditambah agar kinerjanya bisa lebih optimal lagi.
2. Penyuluhan KB harus lebih rutin lagi dilakukan terutama diwilayah pelosok sehingga tidak ada lagi masyarakat yang beranggapan salah tentang KB. Sasarannya juga harus tepat dan harus ada program kelanjutannya. Selain itu, pendataan juga harus dilakukan secara rutin agar data yang ada selalu valid.
3. Perlu adanya pendekatan yang lebih erat lagi terhadap masyarakat atau kader-kader yang belum aktif, terutama terhadap PUS (Pasangan Usia

Subur) sehingga masyarakat mengetahui betapa pentingnya KB itu sendiri.

4. Untuk meningkatkan partisipasi serta memotivasi masyarakat dan kader-kader perlu diberikan suatu penghargaan terhadap masyarakat dan kader-kader yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pelaksanaan program KB.
5. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kegagalan pelaksanaan program KB salah satunya adalah pola pikir masyarakat yang salah terhadap program KB. Dalam hal ini Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara harus lebih memperhatikan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Cozby, C, Paul. 2009. *Methods in Behavioral Research: Edisi ke-9*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Glasier, Anna & Alice Gabbie. 2006. *KB dan KR*. Jakarta: Penerbit buku kedokteran GCE.
- Hartanto, Hanafi. 2004. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (edisi revisi). Bandung: Humaniora Utama Press.
- Juliantoro, Dadang. 2000. *30 Tahun Cukup: Keluarga Berencana dan Hak Konsumen*. Yogyakarta: PT. Penebar Swadaya.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Ndhara, Taliziduhu. 1991. *Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Dava Media.
- Tukiran dkk, 2010. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat. Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Yenny dan Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber internet:

- Anonim. 2013. <http://m.korankaltim.com/program-kb-ppu-berkembang-positif/>. Diakses 3 Januari 2014.
2013. <http://www.lusa.web.id/perkembangan-kb-di-indonesia/>. Diakses 29 November 2013.

Dokumen-dokumen:

- Himpunan Data KB-PP Bidang Keluarga Sejahtera
LAKIP 2013-2014 Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara
Laporan Kegiatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun
2013
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 05 Tahun 2009 *tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kantor Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam
Paser Utara*
- Profil Hasil Pendataan Keluarga 2010-2013 Kantor Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara